



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna perlu diatur petunjuk teknis penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2. Lampung. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
7. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BDPP adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.
8. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Negeri/Swasta.
9. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan;
10. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan;

11. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan ' orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MEKANISME ALOKASI BDPP

Pasal 2

okasi besarnya BDPP untuk satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri dihitung berdasarkan indeks persiswa yaitu sebesar:

- a. Rp. 687.500,- persiswa pertahun untuk SMA Negeri.
- b. Rp. 1.093.000,- persiswa pertahun untuk SMK Negeri.

Pasal 3

Alokasi besarnya BDPP untuk satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/Swasta dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

Pasal 5

Tim Koordinasi merumuskan dalam menentukan alokasi BDPP untuk setiap tuan pendidikan berdasarkan alokasi anggaran BDPP pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan, dan bagi sekolah penerima alokasi BDPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 6

BDPP bagi satuan pendidikan digunakan untuk membiayai :

- a. kegiatan belajar mengajar antara lain dapat berupa kegiatan :
 1. Administrasi pembelajaran;
 2. Penyusunan bahan ajar/modul;
 3. Pengadaan buku referensi bagi guru;
 4. Bahan praktek;
 5. Ujian semester bersama; dan / atau
 6. Kegiatan lain yang dibutuhkan serta dianggap penting untuk ' mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- b. Pengembangan laboratorium pembelajaran antara lain dapat berupa kegiatan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer dan ruang praktek atau bengkel di SMK.
- c. Pengembangan sumber daya manusia antara lain dapat berupa kegiatan program magang, pendidikan dan pelatihan, serta in house training atau workshop bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain dapat berupa kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan :
 1. Organisasi Siswa Intra Sekoiah (OSIS);
 2. Pramuka;
 3. Palang Merah Remaja (PMR);
 4. Paskibra;
 5. Kesenian; dam / atau
 6. Kegiatan lain yang serupa dalam bentuk pengembangan diri peserta ^s didik.
- e. Bimbingan konseling antara lain dapat berupa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program Tenaga Pendidik Bimbingan Konseling (BK) terhadap peserta didik dalam pelayanan bimbingan akademik seperti administrasi program Bimbingan Konseling,

kunjungan rumah (home Visit), dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan akademik peserta didik.

- f. Penerimaan siswa baru adalah kegiatan dalam pelaksanaan promosi, penerimaan, seleksi siswa baru dan Masa Orientasi Siswa (MOS).
- g. Sarana prasarana antara lain dapat berupa kegiatan :
 1. Pengadaan peralatan olah raga;
 2. Pengadaan keperluan kantor;
 3. Pengembangan sekoiah berbudaya lingkungan hidup; dan / atau
- h. Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan dengan klasifikasi ringan. .Manajemen dan rumah tangga sekoiah antara lain dapat berupa kegiatan :
 1. Perjalanan dinas;
 2. Konsumsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. Insentif kelebihan jam mengajar bagi tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil; dan / atau
 4. Insentif bagi pengelola dalam penyelenggara pendidikan yang tidak atau belum dibiayai dari sumber lainnya .
- i. Kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 7

sarnya insentif kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h angka 3 adalah kelebihan jam mengajar dari beban jam mengajar wajib (diluar les tambahan) bagi guru Pegawai Negeri Sipil maksimal 6 jam mengajar per minggu dengan perhitungan jumlah kelebihan jam mengajar dikalikan 4 minggu dan dikalikan Rp. 1.500,-

Pasal 8

besarnya insentif bagi pengelola dalam penyelenggara pendidikan bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h angka 4 ditetapkan berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran yang disetujui oleh komite sekolah.

Pasal 9

kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf i ditetapkan sebagai berikut:

1. TK/RA sebesar Rp. 10.000,-/bulan
2. SD/MI sebesar Rp. 15.000,-/bulan
3. SMP/MTs sebesar Rp. 25.000,-/bulan
4. SMA/SMK/MA sebesar Rp. 30.000,-/bulan

^

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

pencairan BDPP dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BDPP kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi.
- b. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi penerima BDPP kepada Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan kelengkapan dan tepatan administrasi.
- c. PPKD mencairkan BDPP melalui rekening giro Dinas Pendidikan, selanjutnya dinas pendidikan mendistribusikan dana tersebut kepada rekening masing-masing sekolah penerima hibah melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa dan PT. Bank Lampung (Kantor Kas Krui).
- d. pencairan BDPP melalui rekening giro Dinas Pendidikan dilakukan dengan pertimbangan keberadaan lokasi sekolah yang tersebar dan dalam rangka frecepatan penyaluran BDPP, yang akan dituangkan dalam naskah eijanjan hibah/kontrak antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola euangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku Pejabat Ingelola Keuangan Daerah dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ipung Barat.

Pasal 11

kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf yang disampaikan untuk pencairan tahap kesatu adalah sebagai berikut :

- a. petikan Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Sekolah Penerima DPP Tahap Kesatu.
- b. naskah pejianjian hibah daerah,/kontrak antara Kepala Dinas Pendidikan engan Kepala Satuan Pendidikan (Form 1).
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak/ fakta iiitegritas.
- d. Fotokopi Daftar Rencana Penggunaan/DRP untuk satu tahun anggaran dan kebutuhan tahap kesatu (form 2).
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/APBS (form 3).
- f. Fotocopi rekening sekolah pada PT. Bank Lampung Capem Liwa dan PT.Bank Lampung (Kantor Kas Krui).
- g. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (form 4).
- h. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala. Sekolah Satuan Pendidikan.

Pasal 12

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a yang disampaikan untuk pencairan tahap kedua adalah sebagai berikut :

- a. Petikan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima BDPP Tahap Kedua.
- b. Fotocopi Daftar Rencana Penggunaan/DRP untuk kebutuhan tahap kedua (form 2).
- c. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (Form 4).
- d. Laporan pertanggungjawaban BDPP tahap kesatu.

Pasal 13

bagan mekanisme pencairan BDPP dan form sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 tercantum pada lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

biaya penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari masyarakat, orang tua/wali siswa yang ditetapkan melalui musyawarah antara satuan pendidikan dengan komite sekolah, masyarakat dan orang tua / wali siswa untuk membiayai kegiatan yang tidak atau belum dibiayai oleh sumber dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP '

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerahkabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR